

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan biaya keuangan atau retribusi lain yang dikenakan pada wajib pajak (suatu individu atau badan hukum) oleh negara atau setara fungsional negara untuk membiayai berbagai pengeluaran publik. Pajak terdiri dari pajak langsung atau tidak langsung dan dapat dibayar dalam bentuk uang atau sebagai setara tenaga kerja. Sebagian besar negara memiliki sistem pajak di tempat untuk membayar publik / umum / disepakati kebutuhan dan fungsi pemerintah nasional: beberapa pungutan persentase flat rate pajak atas penghasilan tahunan pribadi, beberapa di skala berdasarkan jumlah pendapatan tahunan, dan beberapa negara memberlakukan hampir tidak ada pajak sama sekali, atau tarif pajak yang sangat rendah untuk daerah tertentu perpajakan. Beberapa negara juga mengenakan pajak atas penghasilan badan, dividen, atau distribusi.

Terdapat kendala yang harus dihadapi dalam mengoptimalkan penerimaan negara dalam sektor pajak. Kendala yang menghalangi dalam optimalisasi penerimaan negara adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak . Hal ini dapat memunculkan reputasi buruk bagi perusahaan tersebut karena telah melakukan praktik penghindaran pajak. Namun hal ini terbalik dengan norma yang ada, tindakan melakukan

penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan penerimaan suatu negara. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak juga akan berpikir tentang reputasi perusahaan tersebut bilamana melakukan suatu tindakan penghindaran pajak karena ketidaksesuaian norma yang baik. Usaha yang dapat dilakukan dalam penghindaran pajak yaitu adanya suatu transparansi suatu perusahaan dalam melaporkan kondisi keuangan yang sebenarnya kepada pihak pemungut pajak. Dalam hal ini usaha untuk meminimalkan penghindaran pajak dapat dilakukan, sehingga tidak akan terjadi kerugian dalam penerimaan suatu negara.

Pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan sumber utamanya adalah dengan menggunakan utang dan modal. Strategi perusahaan adalah dengan menggunakan komposisi utang dan modal dalam menjalankan usahanya. Beberapa negara membatasi struktur modal dengan cara pembatasan utang berbunga atau disebut sebagai *thin capitalization*. Hal ini dapat diindikasikan sebagai penghindaran pajak melalui *thin capitalization* karena dalam hal ini pendanaan perusahaan yang terdiri dari mayoritas utang dari pada modal. *Thin capitalization* sendiri merupakan struktur dari pembiayaan perusahaan dengan memperbanyak utang daripada pembiayaan perusahaan dengan menggunakan modal untuk mendapatkan keuntungan.

Pemerintah akhirnya merilis peraturan baru yang dipercaya akan mengisi kekosongan hukum tentang pinjaman yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada September lalu. Setelah ditangguhkan lebih dari 30 tahun, aturan baru yang diberlakukan adalah PMK No 169/PMK.010/2015. PMK-

169 dipicu oleh adanya perbedaan perlakuan pajak antara *return* dari pembiayaan melalui utang dan modal. Biaya bunga yang harus ditanggung perusahaan akan menjadi pengurang dari penghasilan kena pajak, sedangkan pembayaran dividen tidak. Perbedaan ini salah satu penyebab yang dapat mendistorsi keputusan pembiayaan perusahaan (*debt bias*) yang mendorong perusahaan untuk melakukan pembiayaan lebih banyak melalui utang atau dengan skema *thin capitalization*.

Beberapa negara membatasi struktur modal dengan cara pembatasan utang berbunga, atau disebut sebagai *thin capitalization*. Disebut *thin capitalization* karena perusahaan umumnya akan memperbesar utang berbasis bunga sehingga modal atau *capital* menjadi kecil. Dalam rangka perpajakan, Indonesia belum mempunyai peraturan pembatasan struktur modal. Namun demikian, pembatasan struktur modal berlaku untuk perusahaan yang masuk dalam indeks saham syariah Indonesia (ISSI) sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-208/BL/2012 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Perusahaan ISSI merupakan perusahaan yang dapat menerbitkan efek syariah dibatasi oleh kepemilikan utang berbasis bunga yang tidak boleh lebih 45% dari total asset. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang tergabung di ISSI hanya mempunyai sedikit insentif pajak yang berasal dari tingkat *leverage*. Fenomena ini menarik untuk dilakukan penelitian perilaku penghindaran pajak perusahaan ISSI.

Beberapa area penghindaran pajak selain dari debt yang merupakan insentif keagenan, biaya kebangkrutan, asimetri informasi, maka keputusan struktur modal utang-ekuitas. Terdapat efek substitusi antara *non-debt tax shield* tersebut dengan

tingkat leverage. Sehingga jika perusahaan ISSI tidak bisa memanfaatkan insentif pajak dari utang, maka bisa melakukan penghindaran pajak dari *non-debt*.

Taylor dan Richardson (2012) dalam Khomsatun dan Martani (2015) *thin capitalization* sebagai salah satu variabel independen dalam mekanisme penghindaran pajak internasional. Pada penelitian tersebut juga perusahaan berusaha menghindari pajak dengan meningkatkan tingkat leverage. Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa perusahaan dengan struktur utang cenderung melakukan penghindaran pajak.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya. Salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung yaitu *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal dan *inventory intensity ratio* atau rasio intensitas persediaan. Rasio intensitas modal dan rasio intensitas persediaan adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap.

Bauran aset (*asset mix = capital intensity dan inventory intensity*) digunakan dalam riset mengenai ETR karena konsekuensinya terhadap jumlah pajak terutang. Perusahaan dengan jumlah aktiva tetap yang relatif besar cenderung mempunyai depresiasi yang besar sebagai beban pengurang pajak (*deductible expense*). Sebaliknya perusahaan yang memiliki persediaan (*inventory*) yang cukup besar, cenderung memiliki ETR yang relatif tinggi. Dalam hal ini aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh suatu perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba.

Selain *thin capitalization* dan *assets mix*, perusahaan juga melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara mengambil berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan dari perusahaan tersebut. Pemimpin dari perusahaan tersebut memiliki sebuah karakter. Karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin dari perusahaan tersebut bisa berupa *risk taker* dan *risk averse*. Dalam hal ini bisa dilihat karakter dari masing-masing pemimpin perusahaan bisa dilihat dari besar kecilnya risiko perusahaan tersebut. Bila risiko perusahaan tersebut tinggi, maka pemimpin dari perusahaan tersebut cenderung memiliki sifat *risk taker*. Dan sebaliknya bila risiko perusahaan tersebut rendah, maka pemimpin dari perusahaan tersebut cenderung memiliki sifat *risk averse*.

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah banyak dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh faktor-faktor spesifik terhadap penghindaran pajak. Hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan kesimpulan yang tidak konsisten mengenai pengaruh *thin capitalization* dan *assets mix* perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasil Taylor dan Richardson (2012) dan Khomsatun dan Martani (2015) menemukan bukti bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini terlihat pada penelitian Singly dan Sukartha (2015) yang menemukan bukti bahwa penggunaan tingkat *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Kurniasih dan Ratna (2013), Hendy dan Sukartha (2014), dan Ngadiman dan Puspitasari (2014) menemukan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian yang dilakukan Sutatik dkk (2014) dan dan Khomsatun dan Martani (2015) menemukan hasil bahwa *assets*

mix berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian Mulyani dkk (2013) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu dimana *assets mix* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, mengindikasikan adanya perbedaan hasil penelitian (*research gap*) yang dilakukan penelitian terdahulu. Maka akan dilakukan penelitian mengenai *thin capitalization* dan *assets mix* terhadap penghindaran pajak. Kontribusi penelitian ini mengembangkan penelitian – penelitian sebelumnya dengan menambahkan karakter eksekutif sebagai variabel independen.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Khomsatun dan Martani (2015), yaitu menguji pengaruh *thin capitalization* dan *assets mix* perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) terhadap penghindaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Khomsatun dan Martani (2015) adalah dengan menambah variabel independen berupa karakter eksekutif.

1.2 Rumusan Masalah

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk memanfaatkan peluang yang terdapat dalam aturan dan perundangan pajak sehingga beban pajak maupun besarnya dibayar lebih rendah. Dalam penelitian – penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *thin capitalization* (Swingly dan Sukartha, 2015; Kurniasih dan Ratna, 2013; Hendy dan Sukartha, 2014; Ngadiman dan Puspitasari, 2014), *Assets Mix* (Sutatitik dkk, 2014; Mulyani dkk, 2013). Namun untuk karakter eksekutif masih

belum banyak dijumpai, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini, karakter eksekutif (Dewi dan Jati, 2014; Singly dan Sukartha, 2015; Budiman dan Setiyono, 2012) akan ditambahkan sebagai variabel independen. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini dituangkan ke dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak ?
2. a. Apakah terdapat pengaruh *assets mix* dengan proksi *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak?
- 2.b. Apakah terdapat pengaruh *assets mix* dengan proksi *capital intensity* terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh antara karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjawab dari rumusan masalah di atas, mengenai praktik penghindaran pajak yang merupakan permasalahan antara perusahaan dengan pihak pemerintah yang berkepentingan baik secara langsung atau tidak langsung. Maka tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris mengenai :

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris apakah *assets mix* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Kontribusi Teoritis

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana bagi segenap civitas ekonomi, khususnya jurusan akuntansi agar memiliki pemahaman tentang *thin capitalization*, *assets mix* dan karakter eksekutif yang hubungannya dengan penghindaran pajak.

2) Ilmu Akuntansi Perpajakan

Penelitian ini diharapkan menambah literatur pembendaharan ilmu pengetahuan dan referensi penelitian pada bidang studi perpajakan terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

3) Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan teori dan memperoleh pemahaman mengenai *thin capitalization*, *assets mix* dan karakter eksekutif serta pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

b. Kontribusi Praktis

1) Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan perpajakan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan

perpajakan selanjutnya sehingga dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor publik.

2) Perusahaan

Sebagai bahan dalam mempertimbangkan untuk pimpinan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak dengan benar dan efisien tanpa harus melanggar peraturan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.

3) Investor

Sebagai tambahan informasi bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal.